



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3838000, Pesawat 8051; Pos-el: persuratan@kemenparekraf.go.id
Laman: kemenparekraf.go.id



PENGUMUMAN

NOMOR PEM/9/KP.04/S/2024

TENTANG

**DAFTAR PESERTA, WAKTU, DAN TEMPAT PELAKSANAAN
SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
TAHUN ANGGARAN 2024**

Merujuk pada Pengumuman Nomor PEM/7/KP.04/S/2024 tanggal 28 September 2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Tahun Anggaran 2024 dan menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Nomor 6857/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 7 Oktober 2024 perihal Penyampaian Jadwal SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) T.A. 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

A. PESERTA, JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR

1. Pelamar Pengadaan CPNS Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi telah diberikan kesempatan memilih untuk menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2023 atau mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

2. Pelamar Pengadaan CPNS Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 yang memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023, nomor peserta dan namanya tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini tidak dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024.
3. Pelamar Pengadaan CPNS Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024, nomor peserta dan namanya tercantum dalam Lampiran II dan IV Pengumuman ini wajib mengikuti SKD dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) pada waktu pelaksanaan dan di lokasi ujian sebagaimana terlampir.
4. Rincian lokasi ujian, jadwal, dan pembagian sesi pelaksanaan SKD CPNS Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 dengan menggunakan CAT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.
5. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.
6. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan.
7. Peserta wajib mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> setelah jadwal pelaksanaan SKD diumumkan.

B. MATERI SELEKSI KOMPETENSI DASAR

1. Materi SKD CPNS Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara. TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal. Bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - b. Tes Intelegensia Umum (TIU), TIU bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan analogi, silogisme, dan analitis. TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal. Bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP), TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal. Bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).

2. Nilai ambang batas SKD CPNS Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
 - a. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan, yaitu:
 - 1) 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
 - 2) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
 - 3) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
 - b. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas yaitu:
 - 1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
 - 2) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
3. SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit.
4. Durasi waktu bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas sebanyak 130 (seratus tiga puluh) menit.

C. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR

1. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
2. Peserta wajib membawa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan jeans, dan sandal), menggunakan jilbab berwarna hitam bagi peserta yang berjilbab.
4. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada Panitia untuk diperiksa dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar.
5. Peserta seleksi melakukan pengenalan wajah dan *scan barcode* untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Pribadi registrasi (Pemberian Nomor Identifikasi Pribadi registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai).
6. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan.

7. Peserta dilarang:
 - a. Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/*brooch*, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, *flashdisk*, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - b. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - c. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - d. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
 - e. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
 - f. Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - g. Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
 - h. Merokok dalam ruangan seleksi;
 - i. Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
 - j. Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun
8. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai.
9. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
10. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
11. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang ditiptkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib;
12. Sanksi bagi peserta:
 - a. Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
 - b. Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
 - c. Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
 - d. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a s.d. h dikenakan sanksi teguran lisan oleh Panitia sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi; dan
 - e. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf i dan j dikenakan sanksi diskualifikasi.

D. SISTEM KELULUSAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR

1. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas (NAB) yang diatur sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negari Sipil Tahun Anggaran 2024 setelah dilakukan pemeringkatan.
2. Peserta yang menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 dan Peserta yang mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024 berhak mengikuti SKB jika dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.
3. Dalam hal terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, sampai dengan TWK.
4. Apabila nilai SKD yang telah diurutkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.
5. Kelulusan SKD akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf pada laman <https://kemenparekraf.go.id>. Hasil tersebut juga dapat diperoleh oleh akun SSCASN masing-masing peserta.
6. Nilai SKD Tahun Anggaran 2024 yang diperoleh oleh Peserta SKD Tahun Anggaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS 1 (satu) periode berikutnya.

E. KETENTUAN LAIN BAGI PESERTA YANG UJIAN DI LUAR NEGERI

1. Setiap peserta wajib membawa kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Paspor asli atau KTP-el atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi pejabat berwenang atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) asli.
 - b. Kartu Peserta Ujian pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing peserta, wajib dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan printer berkualitas baik.
 - c. Alat tulis berupa pensil kayu.
 - d. Laptop (hanya bagi peserta yang pada lampiran diminta membawa laptop).
2. Bagi Peserta Ujian yang diminta membawa laptop pribadi untuk ujian wajib memenuhi ketentuan dan spesifikasi minimal sebagai berikut:
 - a. *Processor Client* 2.0 Ghz;
 - b. Sistem Operasi Windows 10/11 64 bit;

- c. Memori 4 GB;
 - d. Hard Disk 40 GB
 - e. Memiliki *Webcam*;
 - f. Memiliki Wifi atau LAN Card untuk koneksi internet;
 - g. Menghapus/*Uninstall* semua software yang terkait *Remote Access* dan *Sharing Screen*;
 - h. Menghapus *Browser* Chrome/ Firefox/Opera;
 - i. Menyerahkan laptop kepada panitia seleksi untuk dilakukan *scanning*/pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; dan
 - j. Untuk peserta ujian pada negara yang tidak dapat mengakses internet secara langsung ke alamat URL Indonesia (seperti pada perwakilan Beijing, Shanghai, Guangzhou dan lainnya) wajib mempunyai VPN premium.
3. Laptop pribadi yang akan digunakan peserta untuk ujian harus sudah diserahkan kepada petugas paling lambat 1 jam dari jadwal ujian. Penggunaan laptop pribadi peserta dapat ditentukan oleh Petugas Perwakilan RI (dapat ditukar di antara peserta atau ditukar di antara peserta dan panitia sebagai laptop pengawasan secara *virtual meeting*).
4. Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan pada angka 1 (satu) dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti SKD dan dinyatakan tidak lulus.
5. Peserta wajib mengenakan:
- a. Pakaian rapi sopan;
 - b. Kemeja polos berkerah dengan bahan kain berwarna terang (tidak diperkenankan menggunakan kaos, kemeja berbahan jeans, jaket, blazer, jas. Peserta hanya diperkenankan menggunakan kemeja tanpa *outer*);
 - c. Celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging*); dan
 - d. Sepatu formal warna bebas;
- Panitia berhak menolak peserta yang tidak mematuhi peraturan tersebut.**
6. Pada saat pelaksanaan SKD, peserta tidak diperkenankan membawa/menggunakan:
- a. buku atau catatan lainnya;
 - b. kalkulator, gawai/ telepon seluler, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan;
 - c. senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - d. benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya;
 - e. komputer selain untuk aplikasi CAT;

- f. perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/*brooch*, dll);
 - g. Alat elektronik lainnya;
 - h. Ikat pinggang; dan
 - i. tas (mengingat keterbatasan dalam Ruang Penyimpanan diimbau agar peserta tidak membawa tas/ransel/koper dalam ukuran yang besar).
7. Pada saat pelaksanaan SKD, kendaraan peserta dan pengantar tidak diperkenankan memasuki area parkir titik lokasi pelaksanaan ujian.
 8. Pelamar diharapkan berada di lokasi ujian **selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai**. Pelamar yang datang tidak sesuai jadwal maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus (tidak ada ujian susulan).

F. LAIN-LAIN

1. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua atau roda empat di dalam lingkungan seleksi.
2. Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang milik peserta. Oleh karena itu, peserta diharapkan tidak membawa barang berharga di lokasi ujian.
3. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta.
4. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di website resmi Kemenparekraf pada laman www.kemenparekraf.go.id. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.
5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
6. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada peserta yang dikarenakan peserta lalai dalam mengakses informasi.
7. Kelulusan peserta adalah prestasi sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait pelaksanaan Pengadaan CPNS Kemenparekraf. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan peserta yang tidak

sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.

9. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
10. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2024
a.n Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama,

\$(ttd)

Ni Wayan Giri Adnyani

